



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 1809055012970003, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik: -@gmail.com;

Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 18 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2015, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: xxx/04/IX/2015 tertanggal 14 September 2015;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di - Teluk Pandan, Sampai Gugatan ini dilayangkan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak:
 - ANAK, lahir Teluk Betung 17 Februari 2016. Saat ini berumur 8 tahun dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2015, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat bersikap tempramental terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan nama-nama hewan kepada Penggugat;
 - Tergugat kecanduan Judi online sehingga menimbulkan banyak hutang dimana-mana;
 - Tergugat ketika sudah emosi maka yang dilakukan oleh tergugat yaitu merusak dan membanting perabotan yang ada di dapur hingga hancur berantakan;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021, dengan sebab tergugat tidak berubah sikap dan prilaku terhadap Penggugat, Tergugat bersikap tempramental terhadap Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan nama-nama hewan kepada Penggugat, Tergugat kecanduan Judi online sehingga menimbulkan banyak hutang dimana-mana serta Tergugat ketika sudah emosi maka yang dilakukan oleh tergugat yaitu merusak dan membanting perabotan yang ada di dapur hingga hancur berantakan. Hal itu yang menjadi Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Sehingga sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat kemudian tetap dirumah bersama di alamat diatas, dan Tergugat

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk pergi kerumah kakak iparnya di alamat diatas, Sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi sampai sekarang;

7. Bahwa Karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang bukan merupakan kepala rumah tangga yang baik. Pada akhirnya di bulan Desember 2021 memutuskan untuk berpisah rumah, dan sampai saat ini penggugat tidak pernah bertegur sapa dan melakukan hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan perilaku tergugat tersebut ,maka rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi menjadi rumah tangga yang Sakinah, Mawadda, Warohmah oleh karenanya penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap tergugat pada Pengadilan Agama Gedong Tataan;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Gdt tertanggal 24 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi melalui surat tercatat berdasarkan resi nomor P2404240046561 bahwa menurut *tracking* surat tercatat dari petugas PT. Pos Indonesia bahwa yang bersangkutan (Tergugat) tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Penggugat tentang keterangan dari petugas PT. Pos Indonesia tersebut kepada Tergugat, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan mempertimbangkan kembali gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan mempertimbangkan kembali gugatannya, sehingga Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang telah diajukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah oleh Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. dan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Gdt tertanggal 02 Mei 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Perincian biaya:

1.	PendaftaranRp	30.000,00
2.	Biaya ProsesRp	75.000,00
3.	Panggilan Rp	23.000,00
4.	PNBP Panggilan Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)